

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B ATAMBUA

JALAN MARSDA ADI SUCIPTO, ATAMBUA - BELU, NUSA TENGGARA TIMUR 85711 TELEPON (0389) 251 4181; SUREL BCATAMBUA@CUSTOMS.GO.ID PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID

Nomor : S-46/WBC.13/KPP.MP.06/2021 18 Februari 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Persetujuan Pembongkaran Barang Impor di Luar Kawasan Pabean dan

Penimbunan Barang Impor di Tempat Lain Selain Kawasan Pabean dan

Tempat Penimbunan Sementara CV. Jino Junior

Yth. Pimpinan CV. Jino Junior Jl. Hamengku Buwono IX, Wekatimun

Sehubungan surat Saudara nomor: 002/JJ/l/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor dan Pengawasan bongkar di Tempat Lain Selain kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa CV. Jino Junior mengajukan permohonan izin penimbunan barang impor dengan data sebagai berikut :

Jumlah / Jenis Barang : Kemiri isi, 10 sack, 700 kg / kopra, 335 sack,

23450 kg

Jenis / Nomor Sarana Pengangkut : Truck / DH 8905 AK Rencana Kedatangan : 19 Februari 2021

Nomor / Tanggal Surat Muat Darat : 002/JJ/l/2021 / 18 Februari 2021 Pengangkut / Importir : CV. Jino Junior / CV. Jino Junior

Pelabuhan Muat : Dili, Timor Leste Pelabuhan Lintas Batas : PLBN Motaain

Tempat Penimbunan : Jl. Hamengku Buwono IX, Wekatimun

- 2. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disampaikan bahwa permohonan penimbunan di lokasi tersebut di atas **dapat disetujui** dengan ketentuan :
 - a. Menyerahkan pemberitahuan manifes kedatangan sarana pengangkut;
 - b. Menyerahkan daftar timbun yang sekurang-kurangnya berisi jumlah kemasan/petikemas, jenis kemasan dan/atau jumlah barang curah yang telah ditimbun kepada Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai penimbunan barang impor tersebut;
 - c. Masa timbun 30 (tiga puluh) hari sejak menyerahkan daftar timbun;

- d. Tidak mempergunakan, menyalahgunakan barang impor dimaksud dan/atau mencampur barang impor dengan barang lain sebelum semua kewajiban pabean dan peraturan dari instansi teknis yang dipersyaratkan terpenuhi;
- e. Atas pelaksanaan penimbunan pada barang tersebut di atas akan dilakukan penyegelan dan pengawasan di tempat oleh Petugas pada unit pengawasan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Tribuana Wetangterah

